



## BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA BLUD RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, diperlukan standar biaya sebagai pedoman dalam penggunaan dan pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Standar Biaya BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Hospital By Laws).

9/11

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA  
BLUD RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA  
TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu
4. Badan Lanayanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang di tetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
6. Standar Biaya Masukan adalah biaya berupa harga satuan, dan indeks yang di gunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
7. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang di butuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

9. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Indek Biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Indek biaya keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan Pertanggung jawaban Pimpinan BLUD RSUD atas penggunaan jenis satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB II STANDAR BIAYA

### Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RBA BLUD RSUD Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 3

Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai :

- a. Batas tertinggi ; atau
- b. Estimasi.

### Pasal 4


- (1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 yang

berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah termasuk pajak dan pungutan lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal satuan biaya yang di butuhkan untuk menyusun RBA BLUD RSUD Tahun Anggaran 2018 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini, BLUD RSUD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan SPTJM yang di tanda tangani oleh Pimpinan BLUD RSUD, termasuk biaya pegawai pusat yang di dasarkan pada ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Pusat, apabila satuan biaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih rendah.
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pimpinan BLUD RSUD atas penggunaan satuan biaya lainnya.



- (3) Format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana pada tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 11 Januari 2018  
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

  
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal,  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

  
ACHMAD TARMIZI



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2018 NOMOR 6